



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Febriyan Akbar Rasendra Bin Sutikno;
 2. Tempat lahir : Natar;
 3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/2 Februari 1998;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun VIII, Tanjung Rejo I, RT/RW 034/013,
Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh harian lepas
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 07 Maret 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Gdt tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Gdt tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Febriyan Akbar Rasendra Bin Sutikno** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**", melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0872 (nol koma nol delapan tujuh dua) gram;
 - 2) 1 (satu) buah wadah bulat;
 - 3) 1 (satu) buah handphone merk Inflik berwarna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-01/PESAWARAN/01/2024 tanggal 23 Januari 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Febriyan Akbar Rasenda Bin Sutikno pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan September 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Gubuk Perkebunan Desa Tanjung Rejo, Kecamatan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB saksi Ahmad Zuwairi dan saksi Robi Binur yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah Gubuk Pondokan yang ada di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten sering digunakan sebagai tempat untuk menggunakan narkoba. Menindaklanjuti informasi tersebut tim Satuan Res Narkoba Polres Pesawaran sekira pukul 14.00 WIB sampai di tempat dimaksud dan mendapati terdakwa sedang tidur-tiduran di sebuah gubuk pondokan dan langsung diamankan oleh saksi Ahmad Zuwairi dan saksi Robi Binur. Kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan gubuk pondokan tempat terdakwa berada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah wadah bulat dan 1 (satu) unit handphone merk Inflik warna biru yang berada di atas tempat tidur di dalam gubuk tersebut, yang mana terhadap barang bukti sabu tersebut diakui terdakwa adalah miliknya yang sebelumnya terdakwa beli dari Bagus (DPO) untuk terdakwa gunakan sendiri;

- Berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung Nomor: PP.01.01.8A.8A1.09.23.307 tanggal 22 September 2023 yang ditandatangani oleh Penguji Apt. Dewi Maria Simanjuntak, S. Farm dengan diketahui oleh Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si selaku Manajer Teknis yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba Golongan I jenis shabu seberat 0,0872 (nol koma nol delapan tujuh dua) gram yang disita dari terdakwa tersebut **Positif (+) Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa Febriyan Akbar Rasendra Bin Sutikno dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman dengan berat netto 0,0872 (nol koma nol delapan tujuh dua) gram tersebut tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Febriyan Akbar Rasendra Bin Sutikno pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan September 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Gubuk Perkebunan Desa Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu yang terdakwa beli sebelumnya dari Bagus (DPO) dengan cara memasukkan sebagian narkotika jenis sabu milik terdakwa ke dalam kaca pirek yang sudah terpasang pada sisi alat hisap (bong) kemudian terdakwa bakar pirek tersebut lalu asap yang menguap dari pirek terdakwa hisap seperti merokok menggunakan mulut melalui sedotan plastik yang terpasang disisi lain pada bong. Setelah selesai menggunakan sabu tersebut, sisa sabu milik terdakwa yang belum terdakwa gunakan terdakwa simpan di dalam sebuah wadah berbentuk bulat beserta alat hisap sabu tidak jauh dari gubuk tempat terdakwa menggunakannya;

- Berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung Nomor: PP.01.01.8A.8A1.09.23.307 tanggal 22 September 2023 yang ditandatangani oleh Penguji Apt. Dewi Maria Simanjuntak, S. Farm dengan diketahui oleh Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si selaku Manajer Teknis yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika Golongan I jenis shabu seberat 0,0872 (nol koma nol delapan tujuh dua) gram yang disita dari terdakwa tersebut **Positif (+) Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab.0104-06.B/HP/I/2024 tanggal 08 Januari 2024 dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Pemeriksa Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F dengan diketahui oleh dr. Aditya M. Biomed selaku Penanggung Jawab Laboratorium, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti urine an. Terdakwa Febriyan Akbar Rasendra Bin Sutikno adalah benar mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa Febriyan Akbar Rasendra Bin Sutikno dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada izin dari Dinas atau Instansi yang berwenang dan terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Zuwairi Bin Bukhari Razak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar 14.00 WIB, di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Team Sat Res Narkoba Polres Pesawaran mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran terdapat sebuah gubuk pondokan yang digunakan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tempat menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian dilakukan penyelidikan kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Saksi dan Team Sat Res Narkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang istirahat di gubuk pondokan Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Katon dan pada saat melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal putih sabu dan 1 (satu) buah wadah bulat ditemukan di atas tempat tidur dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru yang kesemuanya adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal putih sabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah wadah bulat merupakan sisa pakai narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah digunakan oleh Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru digunakan untuk memesan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli sejumlah Rp.200.000,00(dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Bagus (DPO) pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, sekira pukul 10.00 WIB;
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Bagus (DPO);
 - Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri dan terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah sebelum Terdakwa ditangkap oleh Team sat Res Narkoba Polres Pesawaran;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa kooperatif;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli dan menggunakan narkoba jenis sabu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Robi Binur Bin Burhan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar 14.00 WIB, di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Team Sat Res Narkoba Polres Pesawaran mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran terdapat sebuah gubuk pondokan yang digunakan sebagai tempat menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian dilakukan penyelidikan kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Saksi dan Team Sat Res Narkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang istirahat di gubuk pondokan Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Katon dan pada saat melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal putih sabu dan 1 (satu) buah wadah bulat ditemukan di atas tempat tidur dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru yang kesemuanya adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal putih sabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah wadah bulat merupakan sisa pakai narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah digunakan oleh Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru digunakan untuk memesan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli sejumlah Rp.200.000,00(dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Bagus (DPO) pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Bagus (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri dan terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah sebelum Terdakwa ditangkap oleh Team sat Res Narkoba Polres Pesawaran;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa kooperatif;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung Nomor: PP.01.01.8A.8A1.09.23.307 tanggal 22 September 2023 yang ditandatangani oleh Penguji Apt. Dewi Maria Simanjuntak, S. Farm dengan diketahui oleh Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si selaku Manajer Teknis yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika Golongan I jenis shabu seberat 0,0872 (nol koma nol delapan tujuh dua) gram tersebut Positif (+) Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab.0104-06.B/HP/I/2024 tanggal 08 Januari 2024 dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Pemeriksa Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F dengan diketahui oleh dr. Aditya M. Biomed selaku Penanggung Jawab Laboratorium, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti urine an. Tersangka Febriyan Akbar Rasendra Bin Sutikno adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar 14.00 WIB, Terdakwa sedang istirahat bekerja di gubuk pondokan kebun karet yang terletak di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, kemudian datang Team Sat Res Narkoba Pesawaran dan pada saat melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal putih sabu dan 1 (satu) buah wadah bulat

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di atas tempat tidur dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru yang kesemuanya adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal putih sabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah wadah bulat merupakan sisa pakai narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah digunakan oleh Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru digunakan untuk memesan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Bagus (DPO) dengan cara tersebut dengan cara pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Bagus (DPO) melalui whatsapp dengan berkata "Dimana? Kayak Biasa" kemudian Sdr. Bagus (DPO) menjawab, yaudah ke taman wabe aja", selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menggunakan sepeda motor ke PTPN Way Berulu dan sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa sampai disana, tidak lama kemudian Sdr. Bagus (DPO) datang kesana dan memberikan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal putih sabu kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke gubuk pondokan kebun karet yang terletak di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran dan sesampainya disana sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menggunakan sebagian narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara merakit alat hisap sabu yaitu botol minuman bekas dan sedotan atau pipet kemudian Terdakwa memasang pipa kaca (pirex) kemudian Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam pipa kaca (pirex) kemudian Terdakwa bakar dengan api kecil menggunakan korek api dan setelah itu Terdakwa hisap melalui alat hisap sabu dari hidung dan dikeluarkan melalui mulut seperti merokok;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Bagus (DPO);

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba agar badan Terdakwa terasa lebih segar dan tidak cepat lelah saat sedang bekerja sebagai buruh pengambil getah karet;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli dan menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis
sabu dengan berat netto 0,0872 (nol koma nol delapan tujuh dua) gram;
2. 1 (satu) buah wadah bulat;
3. 1 (satu) buah handphone merk Inflik berwarna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar 14.00 WIB,
Terdakwa sedang istirahat bekerja di gubuk pondokan kebun karet yang
terletak di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten
Pesawaran, kemudian datang Team Sat Res Narkoba Pesawaran dan pada
saat melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah
plastik klip kecil berisi kristal putih sabu dan 1 (satu) buah wadah bulat
ditemukan di atas tempat tidur dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix
warna biru yang kesemuanya adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa
dan barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal
putih sabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah wadah bulat merupakan
sisa pakai narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah digunakan oleh
Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix
warna biru digunakan untuk memesan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Bagus
(DPO) dengan cara tersebut dengan cara pada hari Selasa, tanggal 19
September 2023, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Bagus
(DPO) melalui whatsapp dengan berkata "Dimana? Kayak Biasa" kemudian
Sdr. Bagus (DPO) menjawab, yaudah ke taman wabe aja", selanjutnya
Terdakwa langsung berangkat menggunakan sepeda motor ke PTPN Way
Berulu dan sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa sampai disana, tidak lama
kemudian Sdr. Bagus (DPO) datang kesana dan memberikan 1 (satu) buah
plastik klip kecil berisi kristal putih sabu kemudian Terdakwa memberikan
uang sejumlah Rp.200.000,00(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke gubuk pondokan kebun karet
yang terletak di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesawaran dan sesampainya disana sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menggunakan sebagian narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara merakit alat hisap sabu yaitu botol minuman bekas dan sedotan atau pipet kemudian Terdakwa memasang pipa kaca (pirex) kemudian Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam pipa kaca (pirex) kemudian Terdakwa bakar dengan api kecil menggunakan korek api dan setelah itu Terdakwa hisap melalui alat hisap sabu dari hidung dan dikeluarkan melalui mulut seperti merokok;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Bagus (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung Nomor: PP.01.01.8A.8A1.09.23.307 tanggal 22 September 2023 yang ditandatangani oleh Penguji Apt. Dewi Maria Simanjuntak, S. Farm dengan diketahui oleh Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si selaku Manajer Teknis yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba Golongan I jenis shabu seberat 0,0872 (nol koma nol delapan tujuh dua) gram tersebut Positif (+) Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab.0104-06.B/HP/II/2024 tanggal 08 Januari 2024 dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Pemeriksa Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F dengan diketahui oleh dr. Aditya M. Biomed selaku Penanggung Jawab Laboratorium, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti urine an. Tersangka Febryan Akbar Rasendra Bin Sutikno adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang".

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" menurut ketentuan Undang-Undang adalah Subyek Hukum yaitu Orang atau Badan Hukum selaku pemegang Hak dan Kewajiban dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya dengan segala identitasnya dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kedepan persidangan adalah Febriyan Akbar Rasenda Bin Sutikno dengan segala identitasnya sehingga Terdakwa merupakan yang dimaksud unsur setiap orang dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Penyalahguna" berdasarkan Pasal 1 ke 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika adalah: "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7, Pasal 35, dan Pasal 38 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan:

Pasal 7 : “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Pasal 38 : “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka izin untuk membawa dan sebagainya bahan Narkotika itu hanya dapat diberikan oleh menteri kesehatan kepada apotik atau dokter untuk kepentingan pengobatan atau izin khusus kepada pabrik farmasi, pedagang besar farmasi, rumah sakit atau lembaga pengetahuan/pendidikan, untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa yang di hubungkan satu sama lain diperoleh fakta hukum pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar 14.00 WIB, Terdakwa sedang istirahat bekerja di gubuk pondokan kebun karet yang terletak di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, kemudian datang Team Sat Res Narkoba Pesawaran dan pada saat melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal putih sabu dan 1 (satu) buah wadah bulat ditemukan di atas tempat tidur dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru yang kesemuanya adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal putih sabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah wadah bulat merupakan sisa pakai narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah digunakan oleh Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru digunakan untuk memesan narkotika jenis sabu kepada Sdr. Bagus (DPO) pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, sekira pukul 10.00 WIB

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghubungi Sdr. Bagus (DPO) melalui whatsapp dengan berkata "Dimana? Kayak Biasa" kemudian Sdr. Bagus (DPO) menjawab, yaudah ke taman wabe aja", selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menggunakan sepeda motor ke PTPN Way Berulu dan sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa sampai disana, tidak lama kemudian Sdr. Bagus (DPO) datang kesana dan memberikan1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal putih sabu kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.200.000,00(dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke gubuk pondokan kebun karet yang terletak di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran dan sesampainya disana sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menggunakan sebagian narkoba jenis sabu tersebut, dengan cara merakit alat hisap sabu yaitu botol minuman bekas dan sedotan atau pipet kemudian Terdakwa memasang pipa kaca (pirex) kemudian Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam pipa kaca (pirex) kemudian Terdakwa bakar dengan api kecil menggunakan korek api dan setelah itu Terdakwa hisap melalui alat hisap sabu dari hidung dan dikeluarkan melalui mulut seperti merokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Bagus (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung Nomor: PP.01.01.8A.8A1.09.23.307 tanggal 22 September 2023 yang ditandatangani oleh Penguji Apt. Dewi Maria Simanjuntak, S. Farm dengan diketahui oleh Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si selaku Manajer Teknis yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba Golongan I jenis shabu seberat 0,0872 (nol koma nol delapan tujuh dua) gram tersebut Positif (+) Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab.0104-06.B/HP/II/2024 tanggal 08 Januari 2024 dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Pemeriksa Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F dengan diketahui oleh dr. Aditya M. Biomed selaku Penanggung Jawab Laboratorium, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine an. Tersangka Febriyan Akbar Rasendra Bin Sutikno adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli dan menggunakan narkotika jenis sabu;

Dari uraian tersebut di atas, maka unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0872 (nol koma nol delapan tujuh dua) gram, 1 (satu) buah wadah bulat dan 1 (satu)

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah handphone merk Inflik berwarna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Febriyan Akbar Rasendra Bin Sutikno** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0872 (nol koma nol delapan tujuh dua) gram;
 - 1 (satu) buah wadah bulat;
 - 1 (satu) buah handphone merk Inflik berwarna biru;

Dimusnahkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh kami, Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Vega Sarlita, S.H. dan Dewa Gede Giri Santosa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tetti Herawaty Saragih, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri Bernadeta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vega Sarlita, S.H.

Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn.

Dewa Gede Giri Santosa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tetti Herawaty Saragih, S.H., M.H.